



FRAKSI PARTAI NASDEM, OLEG YOHAN

Kawal Raperda RPPLH, Kawal Penuhi Target RTH



KOTA YOGYAKARTA

YOGYA (KR) - Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Partai NasDem, Oleg Yohan, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Kota Yogyakarta. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan serta memenuhi hak-hak dasar warga atas lingkungan yang sehat.

Komitmen tersebut bukan tanpa alasan. Saat ini, Oleg dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta periode 2026, 2056. Posisi strategis ini menjadikannya garda terdepan dalam merumuskan arah kebijakan lingkungan jangka panjang.

Menurut Oleg, keberadaan RTH di tengah pemukiman masyarakat bukan lagi sekadar pelengkap estetika kota, melainkan media vital untuk meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang asri dan hijau akan memberikan dampak positif yang masif bagi kesehatan masyarakat, baik dari aspek fisik maupun psikologis.

"Ruang terbuka hijau harus tersedia di tengah masyarakat karena merupakan media peningkatan kualitas hidup. Selain menjadi kebutuhan agar lingkungan terus lestari, RTH juga memiliki fungsi sosial, fisik, hingga kesehatan mental warga," ujar Oleg Yohan.

Selain fungsi sosial dan kesehatan, perluasan kawasan hijau ini juga menjadi langkah taktis pemerintah daerah dalam memitigasi dampak buruk kerusakan lingkungan. Keberadaan pohon dan vegetasi yang memadai dinilai mampu menjadi benteng pertahanan kota dalam mengantisipasi ancaman perubahan iklim global yang kian nyata.

Namun, tantangan besar masih membentang di depan mata. Oleg membeberkan bahwa hingga saat ini capaian ketersediaan RTH di Kota Yogyakarta baru menyentuh angka 23,35 persen. Angka tersebut masih di bawah target regulasi nasional, sehingga Yogyakarta dinilai belum mampu memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Sampai saat ini, ketersediaan ruang terbuka hijau kita masih mencapai 23,35 persen. Padahal amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah minimal 30 persen," imbuhnya seraya menegaskan bahwa ia akan terus mengawal pembahasan hingga realisasi Perda tersebut demi hak generasi masa depan.

(Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005